



PUTUSAN

Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RENNY WULANDARI ALIAS RENI;**
2. Tempat lahir : Sei Beruhur;
3. Umur/tanggal lahir: 25 Tahun / 18 Mei 1997;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdomisili di Jalan H. Adam Malik By Pass Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Nopember 2022 sampai dengan 16 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 15 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Johanes Agustinus Nababan, S.H., yang beralamat di Jalan Olah Raga, Gang Basket Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap, tanggal 21 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 17 Nopember 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 764/Pid.Sus/2021/PN Rap, tanggal 17 Nopember 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Renny Wulandari Alias Reni, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Renny Wulandari Alias Reni dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.



- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto.
- 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Dipergunakan dalam berkas atas nama Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus.

4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Renny Wulandari alias Reni, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022, bertempat di Jln. H. Adam Malik By Pass Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 09.55 Wib Terdakwa Renny Wulandari alias Reni duduk-duduk di depan rumah Sdr. Lelek (DPO / belum tertangkap) yang beralamat di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan seperti biasa Terdakwa melihat Sdr. Adek (DPO / belum tertangkap)



berada disamping rumah Sdr. Lelek menjual Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melihat saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus datang menemui Sdr. Adek dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek, kemudian setelah Sdr. Adek membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek, kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus menemui Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah Sdr. Lelek dan terdakwa melihat saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek,

- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus "pompalah bang (pompa = menggunakan Narkotika jenis sabu)", saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata "ayok kebelakang", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus masuk ke dalam rumah Sdr. Lelek dan Terdakwa mengikuti saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus ke dalam rumah Sdr. Lelek, dan seperti biasanya Sdr. Lelek sudah ada menyiapkan alat hisap sabu atau bong di dalam rumahnya tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus menggunakan Narkotika jenis sabu didalam rumah Sdr. Lelek, dimana Narkotika jenis sabu yang digunakan adalah Narkotika jenis sabu milik saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus yang baru saja dibeli dari Sdr. Adek. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali ke kos Terdakwa, sedangkan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus kembali kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus yang beralamat di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari kos Terdakwa, pada saat Terdakwa tiba dirumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus tidak ada di rumahnya dan Terdakwa bertemu di rumah tersebut dengan teman saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus yang bernama panggilan Sdr. Rambe (DPO / belum tertangkap), kemudian Sdr. Rambe berkata kepada Terdakwa "kasih nanti ini sama IJUS", sambil Sdr. Rambe menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto dan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu



seberat 0,03 gram netto dan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Rambe, kemudian Sdr. Rambe pergi;

- Bahwa Terdakwa menunggu saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dirumahnya, kemudian karena saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus tidak kunjung datang Terdakwa pergi membeli nasi bungkus dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di serahkan Sdr. Rambe tersebut, kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa kembali ke rumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dengan membawa nasi bungkus, kemudian Terdakwa memakan nasi bungkus tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus datang dan Terdakwa berkata kepada kemudian terdakwa berkata kepada terdakwa " darimana abang, kog lama kali ? ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " ambil baju ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " sama mu duit dek ? ", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus " iya bang ini ", sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkoba jenis sabu seberat 0,03 gram netto kepada terdakwa, kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata " mana cukup ini ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " Dek, ada kau pegang uang, kalo ada pinjam abang dulu 50 aja ", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus " uang ku tinggal inilah bang satu-satunya ", sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus " mau ngapain rupanya bang ? ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " biar abang naikkan lagi sama bang ADEK, biar ada uang kita dek, yaudah abang pinjam lah dulu itu, nanti kalo ada pembeli abang pulangkan langsung, anak abang pun minta belikan handphone, poning abang ", kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek sementara Terdakwa tetap menunggu saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus didalam rumahnya tersebut, kemudian sekira pukul 18.55 Wib saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus datang, ada datang seorang laki-laki bernama saksi Wendro A. Pardosi (pertugas Kepolisian yang melakukan undercover buy) kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus langsung berkata " ada apa bang ? ", kemudian saksi Wendro A. Pardosi tersebut berkata " ada beer bang ? (beer = narkotika jenis sabu) , " kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata tersebut " ada bang, masuk bang masuk bang ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berjalan masuk ke dalam rumah dan saat itu terdakwa sedang duduk diatas meja kayu dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus pun duduk dikursi plastik di depan meja kayu tersebut dan langsung berkata kepada terdakwa " syukur dek ada yang mau beli, samamulah ini langsung uangnya ", kemudian terdakwa berkata " syukurlah bang, kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut diatas meja kayu tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian setelah saksi Wendro A. Pardosi masuk kedalam rumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada saksi Wendro A. Pardosi "nggak abang matikan dulu kereta abang itu biar enak", kemudian saksi Wendro A. Pardosi berkata "oohh iya bang", kemudian saksi Wendro A. Pardosi pergi berjalan kedepan rumah, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 19.00 Wib saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbentuk sekop tersebut dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/09.10102/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Romadiana, S.E dan Helmi Ramadan. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.13 dan Berat Netto 0.03 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.36 gram dan Berat Netto 0.26 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5307/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Renny Wulandari alias Reni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Kedua :

Bahwa Terdakwa Renny Wulandari alias Reni, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022, bertempat di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Andreas Manurung mendapat informasi bahwa ada sebuah rumah atau pondok tertutup yang terletak di Jalan H. Adam Malik By Pass Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Andreas Manurung menyusun rencana kerja, kemudian sekira pukul 17.00 Wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Andreas Manurung berangkat menuju lokasi yang dimaksud, dan melakukan penyelidikan, kemudian sekira pukul 18.30 Wib saksi Sastrawan Ginting, saksi Wendro A. Pardosi dan saksi Andreas Manurung selesai melakukan penyelidikan dan informasi tersebut benar, kemudian sekira pukul 18.55 Wib saksi Wendro A. Pardosi, SH melakukan penyamaran atau undercover buy dan mendatangi lokasi tersebut, sedangkan saksi Andreas Manurung dan saksi Sastrawan Ginting melakukan pengintaian yang tidak jauh dari lokasi, dan pada saat saksi Wendro A. Pardosi di depan rumah saat itu ada datang seorang laki-laki, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, SH dan laki-laki tersebut masuk kedalam rumah tersebut, kemudian tidak berapa lama saksi Andreas Manurung dan saksi Sastrawan Ginting melihat saksi Wendro A. Pardosi, SH berjalan ke depan rumah, kemudian saksi Wendro A. Pardosi, SH memanggil saksi Andreas Manurung dan saksi Sastrawan Ginting dengan memberikan kode isyarat, kemudian sekira pukul 19.00 Wib saksi Andreas Manurung bersama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sastrawan Ginting dan saksi Wendro A Pardosi, SH langsung masuk ke dalam rumah tersebut dan melakukan penangkapan terhadap laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian saksi Andreas Manurung bersama saksi Sastrawan Ginting dan saksi Wendro A. Pardosi, SH mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dari atas meja tepat dihadapan laki-laki dan perempuan tersebut, kemudian saksi Andreas Manurung bersama saksi Sastrawan Ginting dan saksi Wendro A. Pardosi, SH melakukan interogasi dan laki-laki tersebut mengaku bernama saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dan perempuan tersebut mengaku bernama Terdakwa Renny Wulandari alias Reni, selanjutnya saksi Andreas Manurung bersama saksi Sastrawan Ginting dan saksi Wendro A. Pardosi, SH membawa saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dan Terdakwa Renny Wulandari alias Reni berikut barang bukti tersebut ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/09.10102/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Romadiana, S.E dan Helmi Ramadan. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.13 dan Berat Netto 0.03 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.36 gram dan Berat Netto 0.26 gram.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5307/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Renny Wulandari alias Reni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau Ketiga

Bahwa Terdakwa Renny Wulandari alias Reni, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan September 2022, bertempat di Jln. H. Adam Malik By Pass Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dirumah laki-laki bernama Sdr. Lelek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 09.55 Wib Terdakwa Renny Wulandari alias Reni duduk-duduk di depan rumah Sdr. Lelek (DPO / belum tertangkap) yang beralamat di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu dan seperti biasa Terdakwa melihat Sdr. Adek (DPO / belum tertangkap) berada disamping rumah Sdr. Lelek menjual Narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa melihat saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus datang menemui Sdr. Adek dan membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek, kemudian setelah Sdr. Adek membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek, kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus menemui Terdakwa yang sedang duduk didepan rumah Sdr. Lelek dan terdakwa melihat saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek,
- Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus "pompalah bang (pompa = menggunakan Narkotika jenis sabu)", saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata "ayok kebelakang", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus masuk ke dalam rumah Sdr. Lelek dan Terdakwa mengikuti saksi Zustira Randa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasibuan alias Ijus ke dalam rumah Sdr. Lelek, dan seperti biasanya Sdr. Lelek sudah ada menyiapkan alat hisap sabu atau bong di dalam rumahnya tersebut, kemudian Terdakwa bersama saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus menggunakan Narkotika jenis sabu didalam rumah Sdr. Lelek, dimana Narkotika jenis sabu yang digunakan adalah Narkotika jenis sabu milik saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus yang baru saja dibeli dari Sdr. Adek. Kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus selesai menggunakan Narkotika jenis sabu, Terdakwa kembali ke kos Terdakwa, sedangkan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus kembali kerumahnya;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kerumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus yang beralamat di Jl. H. Adam Malik By Pass Kel. Ujung Bandar Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu yang berjarak sekitar 1 (satu) Kilometer dari kos Terdakwa, pada saat Terdakwa tiba dirumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus tidak ada di rumahnya dan Terdakwa bertemu di rumah tersebut dengan teman saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus yang bernama panggilan Sdr. Rambe (DPO / belum tertangkap), kemudian Sdr. Rambe berkata kepada Terdakwa "kasih nanti ini sama IJUS", sambil Sdr. Rambe menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto dan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto dan uang sebesar Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tersebut dari Sdr. Rambe, kemudian Sdr. Rambe pergi;
- Bahwa Terdakwa menunggu saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dirumahnya, kemudian karena saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus tidak kunjung datang Terdakwa pergi membeli nasi bungkus dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang di serahkan Sdr. Rambe tersebut, kemudian sekira pukul 17.45 Wib Terdakwa kembali ke rumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dengan membawa nasi bungkus, kemudian Terdakwa memakan nasi bungkus tersebut, dan sekira pukul 18.00 Wib saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus datang dan Terdakwa berkata kepada kemudian terdakwa berkata kepada

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



terdakwa " darimananya abang, kog lama kali ? ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " ambil baju ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " sama mu duit dek ? ", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus " iya bang ini ", sambil terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.305.000,- (tiga ratus lima ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto kepada terdakwa, kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata " mana cukup ini ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " Dek, ada kau pegang uang, kalo ada pinjam abang dulu 50 aja ", kemudian terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus " uang ku tinggal inilah bang satu-satunya ", sambil terdakwa menunjukkan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus " mau ngapain rupanya bang ? ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada terdakwa " biar abang naikkan lagi sama bang ADEK, biar ada uang kita dek, yaudah abang pinjamlah dulu itu, nanti kalo ada pembeli abang pulangkan langsung, anak abang pun minta belikan handphone, poning abang ", kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik terdakwa kepada saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus.

- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus pergi membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Adek sementara Terdakwa tetap menunggu saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus didalam rumahnya tersebut, kemudian sekira pukul 18.55 Wib saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus datang, ada datang seorang laki-laki bernama saksi Wendro A. Pardosi (pertugas Kepolisian yang melakukan undercover buy) kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus langsung berkata " ada apa bang ? ", kemudian saksi Wendro A. Pardosi tersebut berkata " ada beer bang ? (beer = narkotika jenis sabu) ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata tersebut " ada bang, masuk bang masuk bang ", kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berjalan masuk ke dalam rumah dan saat itu terdakwa sedang duduk diatas meja kayu dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus pun duduk dikursi plastik di depan meja kayu tersebut dan langsung



berkata kepada terdakwa “syukur dek ada yang mau beli, samamulah ini langsung uangnya”, kemudian terdakwa berkata “syukurlah bang, kemudian saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus meletakkan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut diatas meja kayu tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian setelah saksi Wendro A. Pardosi masuk kedalam rumah saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus berkata kepada saksi Wendro A. Pardosi “nggak abang matikan dulu kereta abang itu biar enak”, kemudian saksi Wendro A. Pardosi berkata “oohh iya bang”, kemudian saksi Wendro A. Pardosi pergi berjalan kedepan rumah, kemudian tidak berapa lama sekira pukul 19.00 Wib saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung langsung masuk kedalam rumah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung langsung mengamankan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,03 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,26 gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop tersebut dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, kemudian saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus, selanjutnya saksi Wendro A. Pardosi bersama dengan saksi Sastrawan Ginting dan saksi Andreas Manurung membawa Terdakwa dan saksi Zustira Randa Hasibuan alias Ijus ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 545/09.10102/2022 tanggal 09 September 2022 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Romadiana, S.E dan Helmi Ramadan. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.13 dan Berat Netto 0.03 gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0.36 gram dan Berat Netto 0.26 gram.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5307/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Renny Wulandari alias Reni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Urine pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 5313/NNF/2022 pada hari Jumat tanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm., Apt, dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dan B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Tersangka atas nama Renny Wulandari alias Reni, Barang Bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Zustira Randa Hasibuan alias Ijus dan Renny Wulandari alias Reni adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Wendro Affriadi, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
 - Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Sastrawan Ginting;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya disebuah rumah di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan saksi tiba di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi menyamar sebagai undercoverbuy menghampiri 1 (satu) orang laki-laki tersebut menanyakan apakah ada menjual beer (beer=narkoba jenis sabu) selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan ada selanjutnya laki-laki tersebut menjumpai 1 (satu) orang perempuan tersebut memberitahu saksi membeli narkoba jenis sabu kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan narkoba jenis sabu yang diletakkan diatas meja kayu kemudian menyuruh saksi untuk mematikan mesin sepeda motor saksi yang terparkir diluar kemudian saat saksi berada diluar saksi memberikan kode kepada rekan saksi untuk melakukan penangkapan selanjutnya saksi bersama rekan saksi langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang perempuan tersebut yang mengaku bernama Renny Wulandari Alias Reni selanjutnya disebut dengan Terdakwa lalu saksi menemukan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Adek (dpo) dengan menggunakan uang Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Sastrawan Ginting, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu;
- Bahwa rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Wendro Affriadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi yang diperoleh dari masyarakat tentang adanya disebuah rumah di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi tempat transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi dan rekan saksi tiba di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian saksi Wendro Affriadi menyamar sebagai undercoverbuy menghampiri 1 (satu) orang laki-laki tersebut menanyakan apakah ada menjual beer (beer=narkoba jenis sabu) selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan ada selanjutnya laki-laki tersebut menjumpai 1 (satu) orang perempuan tersebut memberitahu saksi Wendro Affriadi membeli narkoba jenis sabu kemudian laki-laki tersebut mengeluarkan narkoba jenis sabu yang diletakkan diatas meja kayu selanjutnya saksi Wendro Affriadi memberikan kode untuk melakukan penangkapan kemudian saksi bersama saksi Wendro Affriadi langsung menangkap 1 (satu) orang laki-laki tersebut yang mengaku bernama Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) dan 1 (satu) orang perempuan tersebut yang mengaku bernama Renny Wulandari Alias Reni yang selanjutnya disebut Terdakwa lalu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) beserta barang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Adek (dpo) dengan menggunakan uang Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota kepolisian pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa bersama Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu tiba-tiba datang anggota kepolisian menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu kemudian Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) memberitahukan ada yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan saat Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) menyuruh pembeli narkotika jenis sabu untuk mematikan mesin sepeda



motornya tiba-tiba laki-laki yang menyamar sebagai pembeli tersebut yang ternyata anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) lalu anggota kepolisian tersebut menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Adek (dpo) dengan menggunakan uang Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto.
- 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 545/09.10102/2022 tertanggal 09 September 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih (netto) 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 5307/NNF/2022 Tanggal 16 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd telah melakukan pemeriksaan terhadap:
 - A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Milik Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) yang diduga mengandung Narkotika

Dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram Milik Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wendro Affriadi dan Sastrawan Ginting (anggota kepolisian) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB, saat Terdakwa bersama Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu lalu datang Saksi Wendro Affriadi menyamar sebagai pembeli narkotika jenis sabu membeli narkotika jenis sabu dari Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) kemudian Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) memberitahukan ada pembeli kepada Terdakwa selanjutnya Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) mengeluarkan narkotika jenis sabu dan meletakkan keatas meja lalu Saksi Wendro Affriadi yang menyamar sebagai pembeli tersebut bersama dengan Saksi Sastrawan Ginting langsung menangkap Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) lalu Saksi Wendro Affriadi dan Sastrawan Ginting menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop dan Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) selanjutnya Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Adek (dpo) dengan menggunakan uang Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



terpisah) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkoba jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk memiliki narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat



Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa Renny Wulandari Alias Reni oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wendro Affriadi dan Sastrawan Ginting (anggota kepolisian) karena memiliki narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop yang diakui Terdakwa sebagai milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wendro Affriadi dan Sastrawan Ginting (anggota kepolisian) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB di Jalan H. Adam Malik By Pass, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu karena memiliki narkotika jenis sabu, dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih



narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, dan semua barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berada dalam kekuasaan / penguasaan Terdakwa dan saat itu Terdakwa bukan sedang melakukan transaksi atau perantara jual beli narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Labfor POLRI cabang Medan No. LAB : : 5307/NNF/2022 Tanggal 16 September 2022 atas nama Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) tersebut, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat Nomor : 545/09.10102/2022 tertanggal 09 September 2022, yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang: 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,13 (nol koma tiga belas) gram dan berat bersih (netto) 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,36 (nol koma tiga enam) gram dan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memiliki narkotika jenis sabu-sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,26 (nol koma dua enam) gram dimana Terdakwa

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Adek (dpo) sehingga dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur memiliki Narkotika Golongan I telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'permufakatan jahat' dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh melakukan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) dibeli dari Adek (dpo) dengan menggunakan uang Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah) sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Terdakwa sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tujuan narkotika jenis sabu tersebut rencananya dijual Terdakwa dan Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian adalah patut dan beralasan hukum kesepakatan Terdakwa untuk bersama-sama memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjualbelikan, dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengisyaratkan penjatuan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto, 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong dan 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 764/Pid.Sus/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Renny Wulandari Alias Reni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang kecil berisi kristal putih narkotika jenis sabu seberat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram netto.
 - 2 (dua) buah plastik klip tembus pandang kecil kosong.
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas atas nama Zustira Randa Hasibuan Alias Ijus.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 23 Pebruari 2023, oleh Hendrik Tarigan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H., dan Vini Dian Afrilia P., S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Susi Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Vini Dian Afrilia P., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus